



Salinan.

PUTUSAN

Nomor :240/PID/ 2011/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYUKRI Bin Alm. Tgk. BEN ;**
Tempat lahir : Darussalam ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Agustus 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tuwi Perya, Kec. Teunom. Aceh Jaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani ;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2011 s/d tanggal 13 Mei 2011 ;
2. Surat Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 1 Mei 2011 s/d tanggal 03 Mei 2011 ;
3. Surat Perintah Penahanan kembali, sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 13 Mei 2011;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d 22 Juli 2011 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011 ;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d tanggal 02 September 2011 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2011 s/d 01 November 2011 ;

Penetapan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 17 November 2011 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 November 2011 s/d 16 Januari 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 12 Oktober 2011, Nomor : 33/Pid.B/2011/PN-CAG, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Calang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Agustus 2011, NO.REG.PERKARA: PDM-30/CLG/07/ 2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Syukri Bin Alm. Tgk. Ben** pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tuwi Perya Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 9 (sembilan) Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi Syukri Rahmat beserta beberapa anggota Satpol PP lainnya dengan didampingi oleh Sekdes Tuwi Perya sdr. Musliadi MY mendatangi rumah terdakwa untuk menyaksikan permasalahan yayasan Amallillah yang dikelola oleh terdakwa yang telah dibekukan keberadaannya oleh Bupati Aceh Jaya. Tidak berapa lama kemudian, setiba saksi Syukri Rahmat beserta saksi lainnya di rumah terdakwa kemudian datang anggota Polsek Teunom yaitu saksi Tris Zeno Alkindi dengan tujuan yang sama untuk menanyakan tentang pembekuan yayasan Amallillah yang telah ditutup keberadaannya di daerah Aceh Jaya oleh Bupati. Lalu dari salah seorang dari

Mereka,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yaitu saksi Tris Zeno Alkindin meminta terdakwa untuk mengambil surat – surat (dokumen) yang berhubungan dengan yayasan Amallillah dimaksud dan terdakwa selanjutnya masuk kedalam kamar lalu mengambil surat-surat (dokumen) dari bawah kasur (tilam) kamar didalam rumah terdakwa. Pada saat terdakwa sedang memilih – milih surat (dokumen) dari bawah kasur (tilam) di dalam kamar, saksi Tris Zeno Alkindi yang berdiri didepan pintu kamar dan melihat terdakwa lalu meminta kepada terdakwa untuk jangan memilih-milih surat (dokumen) yang akan diambil, dengan mengatakan kepada terdakwa jangan dipilih - pilih, ambil aja semua dulu”. Dan pada saat yang bersamaan saksi Tris Zeno Alkindi melihat terdakwa sedang memasukkan sesuatu barang kedalam gulungan sarung yang sedang dipakainya (terdakwa) tersebut dan karena saksi Tris Zeno Alkindi merasa curiga lalu bertanya kepada terdakwa “apa itu”, jawaban terdakwa “obat luka pak”. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari dalam kamarnya menuju keruang tamu, saksi Tris Zeno lalu meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan barang (benda) yang disimpannya didalam gulungan sarung yang sedang dipakainya tersebut, dengan disaksikan oleh beberapa orang anggota Satpol PP dan Sekdes Tuwi Perya yang berada didalam tamu lalu melihat terdakwa dengan perasaan takut dan gugup mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus warna putih dari gulungan sarung yang dipakainya dan pada saat bungkus tersebut dibuka, saksi Tris Zeno Alkindi beserta beberapa orang anggota Satpol PP DAN Sekdes Tuwi Perya melihat isi dari bungkus yang diperlihatkan terdakwa tersebut adalah biji ganja. Kemudian karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau keterangan dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan 1 (satu) bungkus biji ganja tersebut, oleh petugas Kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa dan barang bukti 1 (satu) bungkus biji ganja tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) bungkus biji ganja tersebut setelah ditimbang seberat 9 (sembilan) gram dan setelah sampel barang bukti biji ganja tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Badan POM RI di Banda Aceh dan disimpulkan bahwa benar sampel tersebut positif ganja (Cannabis) dan termasuk narkoba golongan I (satu)

sesuai,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 Mei 2011, dengan Laporan Pengujian Nomor PM.01.05811.05.11.830 tanggal 06 Mei 2011 dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Cut Safrina Indriawati, Apt., M. Kes. Nip. 19610402 199103 2001.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Syukri Bin Alm. TI'gk. Ben pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tuwi Perya Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika kepada petugas menyangkut perihal kepemilikan 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 9 (sembilan) Gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi Syukri Rahmat beserta beberapa anggota Satpol PP lainnya dengan didampingi oleh Sekdes Tuwi Perya sdr. Musliadi MY mendatangi rumah terdakwa untuk menyaksikan permasalahan yayasan Amallillah yang dikelola oleh terdakwa yang telah dibekukan keberadaannya oleh Bupati Aceh Jaya tidak berapa lama kemudian, setiba saksi Syukri Rahmat beserta saksi lainnya di rumah terdakwa kemudian datang anggota Polsek Teunom yaitu saksi Tris Zeno Alkindi dengan tujuan yang sama untuk menanyakan tentang pembekuan yayasan Amailillal yang telah ditutup Keberadaannya di daerah Aceh Jaya oleh Bupati. Lalu dari salah seorang dari mereka yaitu saksi Tris Zeno Alkindi meminta terdakwa untuk mengambil surat-surat (dokumen) yang berhubungan dengan Yayasan Amailillah dimaksud dan terdakwa selanjutnya masuk kedalam kamar lalu mengambil surat-surat (dokumen) dari bawah kasur (tilam) dan saksi Tris Zeno Alkindi yang berdiri didepan pintu kamar dan melihat

Terdakwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang memilih-milih surat (dokumen) lalu meminta kepada terdakwa untuk jangan memilih-milih surat (dokumen) yang akan diambil, dengan mengatakan kepada terdakwa “jangan dipilih-pilih, ambil aja semua dulu”. Selanjutnya pada saat saksi Tris Zeno Alkindi melihat terdakwa memilih – milih surat di dalam kamarnya tersebut, saksi Tris Zeno Alkindi ada melihat terdakwa membuka sebuah bungkus lalu memasukkannya kedalam gulungan sarung yang sedang dipakainya (terdakwa) tersebut dan karena saksi Tris Zeno Alkindi merasa curiga lalu bertanya kepada terdakwa “apa itu” jawaban terdakwa “obat luka” selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari dalam kamarnya menuju keruang tamu, saksi Tris Zeno lalu meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan barang (benda) yang disimpannya didalam gulungan sarung yang sedang dipakainya tersebut, dengan disaksikan oleh beberapa orang anggota Satpol PP dan Sekdes Tuwi Perya yang berada diruang tamu, terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus warna putih dari gulungan sarung yang dipakainya dan pada saat bungkus tersebut dibuka, saksi Tris Zeno berserta beberapa orang anggota Satpol PP dan Sekdes Tuwi Perya melihat isi dari bungkus yang diperlihatkan terdakwa tersebut adalah biji ganja. Selanjutnya Karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau keterangan dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan 1 (satu) bungkus biji ganja tersebut, oleh petugas kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa dan barang bukti 1 (satu) bungkus biji ganja tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) bungkus biji ganja tersebut setelah ditimbang seberat 9 (sembilan) Gram dan setelah sampel barang bukti biji ganja tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Badan POM RI di Banda Aceh dan disimpulkan bahwa benar sampel tersebut positif ganja (Cannabis) dan termasuk narkoba golongan 1 (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 Mei 2011 dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Cut Safrina Indrawati, Apt.M.Kes Nip.196110402 199103 2001.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang

Undang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 September 2011 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syukri Bin Alm. Tgk. Ben** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) Subsida **4 (empat) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih setelah ditimbang seberat 9 (Sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar kain sarung bercorak kotak-kotak warna hijau dan merah; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKRI Bin ALM. TGK BEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih setelah ditimbang seberat 9 (sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kain sarung bercorak kotak – kotak warna hijau dan merah

Di kembalikan kepada terdakwa SYUKRI Bin Alm. TKG. BEN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan M. ILYAS, SH Panitera Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan akta permintaan banding No. 15/Akta.Pid/2011/ PN-CAG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Calang tanggal 18 November 2011, No.W1. U7/616/HK.01 /XI / 2011 / PN-CAG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kembali berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 12 Oktober 2011 No.33/Pid.B/2011/PN-CAG, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, oleh karena itu pertimbangan

Putusan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini di tingkat banding, adapun mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa terlalu ringan, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedar mengenai pemidanaan seperti tersebut dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 12 Oktober 2011 No. 33/Pid.B/2011/PN-CAG, yang dimintakan banding harus diperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 12 Oktober 2011 No : 33 / Pid.B / 2011 / PN-CAG, sekedar mengenai pemidanaanya sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, selain dan selebihnya ;

Membebannkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2011, oleh : JOHNY SANTOSA, S.H.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis HARTADI, SH dan HIDAYAT HASYIM, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Desember 2011 No. 240 / PID / 2011 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. HARTADI, S.H

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

JOHNY SANTOSA, S.H.MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)